



**KEBIJAKAN PERUSAHAAN
TENTANG KEBEBASAN BERSERIKAT DAN BERKUMPUL
PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK**

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk atau (“**SIG**”) menjamin perlindungan hak berorganisasi kepada karyawan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tertuang pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Undang-undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh.

Kebebasan berserikat dan berkumpul merupakan hak setiap orang. Untuk itu SIG menjamin hak pekerjaannya untuk berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat. SIG juga mendukung kegiatan karyawan dalam berserikat dengan membentuk organisasi serikat pekerja.

SIG menjamin perlindungan karyawan yang berserikat dari diskriminasi anti-serikat pekerja dan menjamin hak dan kewajiban sebagai karyawan.

Kebijakan ini merujuk *International Bill of Human Rights* yang akan dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan dan diatur lebih lanjut untuk dilaksanakan secara konsisten, serta ditinjau ulang sesuai dengan situasi dan kondisi untuk mencapai efektivitasnya.

Jakarta, 8 Agustus 2024

TTD

Agung Wiharto
Direktur SDM & Umum